



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KEPADA 4 ( EMPAT ) BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )  
SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bank tersebut;

b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2015-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan ( Fit and Prover Test ) Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA 4 ( EMPAT ) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015-2016.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat, atau yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## BAB II T U J U A N

### Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan sekaligus dalam upaya menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

## BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

Sampai dengan tahun anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah merealisasikan Penyertaan Modal kepada 4 ( empat ) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara komulasi berjumlah Rp.15.785.700.000,- (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	3.960.450.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	3.869.400.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	3.967.350.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	3.988.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 15.785.700.000,-</b>

## Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada 4 (empat) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara maksimal sebesar Rp.16.000.000.000,- ( enam belas miliar rupiah ) dengan rincian besaran sebagai berikut:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	4.000.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	4.000.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	4.000.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	4.000.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.000.000.000,-</b>

- (2) Penganggaran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan secara bertahap, masing-masing maksimal sebesar sebagai berikut:

a. dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.000.000.000,-</b>

b. dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016:

- BPR Sei Pandan	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar Rp.	2.000.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.000.000.000,-</b>

- (3) Penetapan besaran dana penyertaan modal daerah yang akan dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan keuangan daerah dan mempertimbangkan kinerja masing-masing BPR.
- (4) Realisasi anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah alokasi dana penyertaan modal ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 5

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka BPR wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

## Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

## BAB V PEMBINAAN dan PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada BPR, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan keanggotaan dari unsur satuan kerja / unit kerja yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Januari 2015

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**H. EDDYAN NOOR IDUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN ( 15/2015 ).